



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 SEPTEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Harry Pratama

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 September 2023, Pukul 15.12 – 16.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Harry Pratama

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya, Pak Harry, ya? Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini namanya Pak Harry Pratama, ya?

**2. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:26]**

Ya, Majelis.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]**

Pak Harry Pratama, ada di mana ini posisinya, Pak Harry Pratama?

**4. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:31]**

Saya beralamatkan di Pematang Siantar, Majelis, Sumatera Utara.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:33]**

Di mana?

**6. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:34]**

Di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]**

Oh, dari Pematang Siantar langsung ini? Ini masih pakaian dinas ini, dinas di mana ini, Pak?

**8. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:44]**

Saya tenaga honorer, Majelis.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:46]**

Tenaga honor di mana ini?

**10. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:50]**

Di Pemerintahan Kota Pematang Siantar.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]**

Oh, di Pemerintahan Kota Siantar, ya, baik. Baru pertama kali ini ya, beracara di MK, ya?

**12. PEMOHON: HARRY PRATAMA [00:59]**

Ya, Majelis.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]**

Baru pertama kali ini, ya. Ini yang bikin permohonan siapa ini, Pak Harry?

**14. PEMOHON: HARRY PRATAMA [01:05]**

Saya sendiri, Majelis.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Oh, bikin sendiri. Melihat di mana?

**16. PEMOHON: HARRY PRATAMA [01:10]**

Saya belajar melalui panduan-panduan.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]**

Buku panduan apa ini, Pak? Yang dibaca buku panduan apa yang sudah dibaca?

**18. PEMOHON: HARRY PRATAMA [01:20]**

Di pencarian, saya melalui searching Google. Di situ ada artikel contoh yang sudah melakukan persidangan. Apa-apa saja yang sudah menjadi persyaratan. Lalu, tata tertibnya seperti apa, syarat-syaratnya saya ikuti langkah-langkahnya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]**

Ya baik, Pak Harry ya, Pak Harry Pratama.

Karena ini sidang pertama, ya. Pak Harry, walaupun sudah mengikuti di Google, mungkin di Google tidak selengkap kalau sudah langsung terjun, sebagaimana yang sekarang terjadi, ya. Jadi nanti Pak Harry menyampaikan, walaupun sebetulnya singkat sekali permohonan ini ya, menyampaikan pokok-pokok dari permohonan. Karena memang Permohonan Pak Harry singkat dan hurufnya kecil-kecil ini, Pak Harry, yang nulis siapa ini, Pak, yang ngetik ini?

**20. PEMOHON: HARRY PRATAMA [02:14]**

Ya, saya dari komputer itu, Majelis.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]**

Ya?

**22. PEMOHON: HARRY PRATAMA [02:20]**

Mohon maaf, Majelis, diulangi.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]**

Yang ngetik siapa? Yang ngetik permohonan ini?

**24. PEMOHON: HARRY PRATAMA [02:25]**

Ya, saya sendiri, Majelis.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:26]**

Oh, ngetik sendiri, tapi hurufnya kok kecil sekali di sini, Pak. Pak Harry bisa baca huruf kecil gini? Bisa baca?

**26. PEMOHON: HARRY PRATAMA [02:33]**

Bisa, Majelis.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:35]**

Oh, bisa ya. Terlalu kecil nih, Pak. Nanti disesuaikan, ya.

Jadi begini, Pak Harry, ya. Pak Harry sampaikan apa yang menjadi pokok-pokok dari permohonan ini, ya. Silakan, Pak.

**28. PEMOHON: HARRY PRATAMA [02:49]**

Terima kasih kepada Majelis Hakim sudah menerima Permohonan saya ini.

Jadi inti dari pengajuan saya ini begini, Majelis. Ketika kita mengurus berkas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika salah satu contoh kita mengajukan berkas Akta Lahir Anak. Jadi persyaratan untuk dikeluarkannya Akta Lahir Anak itu, beberapa syaratnya adalah satu, bukti nikah orang tua si anak. Yang kedua, bukti lahir si anak dari pihak rumah sakit atau dari rumah bersalin maupun bidan. Baru kemudian, Kartu Keluarga si orang tua, beserta Kartu Tanda Penduduk orangtua.

Dan ternyata ketika seseorang, katakanlah yang saya bahas di Permohonan saya ini, yang beragama non-Muslim atau Kristen, Buddha, Hindu, maupun yang Katolik, dan agama kepercayaan, kita ajukan persyaratannya ke pihak penerimaan berkas atau petugas dari Catatan Sipil, mereka mengatakan bahwasanya bukti nikah kita itu atau dari bukti dari gereja, vihara, dan pura seperti itu, tidak dianggap sah untuk diterbitkannya Akta Lahir Anak, kecuali harus diurus terlebih dahulu Akta Nikah Sipilny dari Pencatatan Sipil.

Yang menjadi perhatian kita, apalagi khususnya saya pribadi, karena yang saya alami saya sendiri ... langsung saya sendiri mengalami, ketika yang Muslim, yang beragama Islam, bukti nikah dari KUA, itu hanya dikasih seperti itu, langsung terbit Akta Lahirnya atau Akta Lahir si anak.

Jadi, di situ yang menjadi herannya saya, kenapa bukti nikah kita, yang menikahkan kita dari pihak gereja, tidak diakui negara atau petugas dari Catatan Sipil yang mewakili Pemerintah.

Begitu, Majelis.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:26]**

Dibacakan Petitumnya, Pak. Ini masih belum selesai? Masih belum selesai menyampaikan pokok-pokoknya? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

**30. PEMOHON: HARRY PRATAMA [05:36]**

Ya, jadi saya mencari tahu, kenapa terjadi perbedaan untuk syarat pengurusan Akta Lahir? Nah, lalu saya mencari tahu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan ternyata saya baca sampai habis, terdapat di salah satu pasal, di Pasal 34, terutama khususnya di ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Di situ tertulis bahwasanya hanya beragama Islam. Nah, itu yang menjadi perhatian saya, Majelis. Apakah saya kaitkan dengan kejadian itu? Apakah karena dilindungi oleh undang-

undang, makanya ada pernyataan Petugas Catatan Sipil mengeluarkan pernyataan kepada warga. Setiap ada warga yang tidak beragama Islam, di luar Islam, harus nikah sipil dulu, baru bisa mengurus Akta Lahir si anak.

Nah, jadi implikasi yang timbul, ada biaya yang timbul di situ, Majelis. Kita harus membayar lagi, kita harus memanggil saksi-saksi lagi untuk hadir menandatangani, bahwasanya mereka ikut menyaksikan kita itu menikah. Jadi, perbedaan itu saya rasa telah terjadi diskriminasi. Bahkan hak warga sudah diamanatkan sama Pemerintah, negara melindungi warganya atas perlakuan diskriminasi di Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang saya memberanikan diri untuk mengajukan uji materiil undang-undang tersebut, Majelis.

Saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan, Majelis.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:35]**

Ya baik, dibacakan, Pak, Petitumnya lengkap, Pak. Bawa, Permohonannya dibawa, kan?

**32. PEMOHON: HARRY PRATAMA [07:40]**

Oh, ya.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:42]**

Nah, dibaca lengkap Petitumnya, Pak.

**34. PEMOHON: HARRY PRATAMA [07:48]**

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya memohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan materi muatan Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang masih berlakunya buku atau Akta Nikah dari KUA Kecamatan dengan tidak diakuinya buku atau Akta Nikah dari gereja, maupun vihara, maupun pura, atau harus nikah sipil dalam pencatatan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:59]**

Ya, baik, Pak Harry, ya. Jadi, sudah disampaikan pokok-pokok dari Permohonan sampai ke Petikum. Pak Harry karena baru pertama kali beracara di MK, apalagi ini lewat online. Nanti Pak Harry tolong diperhatikan, disimak dengan baik-baik, ya. Karena kami dari Majelis Panel Hakim, saat ini akan memberikan nasihat, ya, atau kemudian hal-hal yang menjadi bagian untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Pak Harry, ya. Ini menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan hal ini. Silakan nanti Pak Harry menyimaknya dengan baik-baik, ya. Nanti terserah kepada Pak Harry, apakah nanti akan digunakan atau tidak, itu sepenuhnya menjadi haknya dari Pak Harry, ya. Begitu, ya, Pak Harry, ya.

Baik. Kalau begitu, sekarang giliran kami untuk menyampaikan nasihat atau kemudian hal-hal yang menjadi bagian penyempurnaan dari Permohonan ini, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu, ya. Silakan, Yang Mulia Pak Hartoyo.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:01]**

Ya, terima kasih, Ibu Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel. Pak Harry, perhatikan, ya.

**37. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:12]**

Ya, Majelis.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:12]**

Saya akan coba memberikan nasihat, nanti dicatat, bila perlu dipakai, juga ... dipakai juga tidak apa-apa.

Dari Siantar, ya?

**39. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:24]**

Ya, Majelis.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:24]**

Siantar itu kalau ke Tebing Tinggi berapa kilo, coba?

**41. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:31]**

Kurang-lebih 37 kilometer, Majelis.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:32]**

37 kilo. Kalau ke Parapat, berapa kilo?

**43. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:40]**

Hampir sama, Majelis.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:41]**

Hampir sama, ya.

**45. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:43]**

Sama-sama (...)

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:43]**

Sudah sampai ke Danau Toba itu, ya?

**47. PEMOHON: HARRY PRATAMA [10:45]**

Sudah, sudah sampai.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:47]**

Oke. Saya ngecek saja, Bapak ini benar dari sana apa tidak.

Oke. Pak Harry, pertama nanti diperbaiki di judulnya itu, perihal itu, perihal. Ini pengujian ... Permohonan Pengujian Pasal 34 Undang-Undang 23 Tahun 2006 ayat berapa tadi ayatnya, (6), (7), (8), atau berapa tadi, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian heading ini, "Kepada Yang Terhormat Ketua MK," sudah benar. Identitas Bapak sudah benar. Nanti selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Nah kemudian, bagian, "Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 34," di bawah identitas itu sudah betul. Tapi, Bapak belum mencantumkan Undang-Undang Dasar itu pasal

berapa, Pak? Ini harus ada, istilahnya batu uji gitu, batu uji atau dasar pengujian. Jadi, pasal dalam undang-undang itu kalau dianggap bertentangan dengan konstitusi, harus ditunjukkan konstitusi yang mana? Kan konstitusi kan banyak pasalnya, Pak ... Pak Harry. Apakah tidak memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan. Apa sajalah menurut Pak Harry nanti versinya. Karena kalau kami yang menentukan, juga belum tentu tepat. Karena kan bukan kepentingan kami, bukan permohonan saya. Nanti takutnya beda, beda maksud kan. Bapak cari lagi, di-exercise lagi.

Nah, kewenangan MK ini sudah me-cover sebenarnya dengan hal-hal yang di ... apa ... yang dimaksud, yang menjadi dasar MK berwenang itu ya, pasal-pasal ini pasal angka 1, angka 2, angka 3 ini sudah. Angka 4 ini tidak usah, angka 5 tidak, angka 6. Nah, ditambahkan saja ada kekuasaan ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang juga memberikan kewenangan MK soal pengujian undang-undang itu. Dan juga undang-undang tentang Peraturan ... Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu juga ada yang memberikan kewenangan. Baru angka 8 itu nanti untuk penutup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan Pengujian Pasal 34 Undang-Undang Adminduk, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini, gitu kan. Penutupnya seperti itu nanti, Pak Harry, kira-kira. Paham, ya?

Kemudian, pada bagian Kedudukan Hukum, ya ini sudah mendekati ... apa ... template. Tapi uraian-uraian pada bagian keterkaitan Pasal 51 itu, Bapak harus sebagai apa? Subjek hukum sebagai apa? Sebagai pegawai negeri, warga negara yang hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 34 ayat (4), (5), dan (6), ya? Alasannya apa?

Kemudian, ada anggapan, ini juga sudah masuk, sih. Jadi, kedudukan hukum Pak Harry yang angka 1 ini, perorangan warga negara sampai 4 ini, jangan digandeng dengan yang 5 sampai 9 ini. Itu dua hal yang berbeda. Yang 1 sampai 4 itu adalah isi Pasal 51, siapa yang bisa menjadi Pemohon? Nah, angka 5 sampai angka 9 ini adalah alasan-alasan untuk bisa diberikan legal standing Pemohon itu.

Nah, syaratnya adalah ada hak konstitusional, kan Pak Harry punya hak konstitusional yang dijamin konstitusi, kan. Kemudian, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan. Kalau Bapak kan menganggap bahwa hak konstitusional Bapak untuk mendapatkan apa? Perlindungan hukum, kepastian hukum soal Akta Nikah yang seharusnya, Akta Nikah yang seharusnya dicatat di Kantor Catatan Sipil, tapi hanya berdasarkan bukti nikah yang dilakukan di gereja, ternyata apakah benar seperti itu?

Oleh karena itu, Bapak menganggap bahwa ini tidak memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan, misalnya, atau alasan lain, terserah Bapaklah. Kemudian adanya hubungan kausalitas, bersifat

spesifik, itu ada di angka 6, 7, 8, 9, itu nanti Bapak uraikan, ya. Uraian yang di bawah ini bisa untuk menjelaskan Pasal 51 dan syarat-syarat kerugian itu. Syarat-syarat tanggapan ... kerugian konstitusional itu rujukannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi, nanti dicari itu Putusan Nomor 05/2006 dan 06/2007, ya. Nanti dicek, ya, Pak Harry, ya, ada yurisprudensinya itu. Hak-hak konstitusional itu ... kerugian konstitusional itu, unsur-unsurnya itu adalah ini, itu berdasarkan Putusan MK. Nanti Prof. Enny bisa tambahkan. Putusan MK 06/2005 atau 05/2006 dan 07/2011, ya. Nanti Pak Harry dijelaskan sama Bu Ketua, saya agak lupa. Tapi untuk memisahkan antara angka 4 dan 5 itu ada itu, Pak, ada syarat-syarat kerugian konstitusional itu berdasarkan Putusan MK. Nah, nanti diuraikan Legal Standingnya itu.

Kemudian Alasan Permohonannya ditambah, Pak ... Pak Harry, di samping pasal di konstitusinya harus klir, ini sudah disebut Pasal 27 ayat (1) sih. Tapi, apakah benar semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan? Kemudian 28D. Nah, ini diuraikan, Pak, diuraikan. Bagaimana sih kaitannya dengan Pasal 27-nya, 28D, 29, keterkaitan dengan kerugian yang Bapak anggap Bapak alami itu?

Cuma saya ingatkan sedikit, Pak Harry, apakah betul yang Bapak alami itu persoalan konstitusional norma Pasal 34 ini ataukah ini implementasi, ya? Implementasi itu maksudnya praktik di lapangan. Karena kalau bacaan saya, seharusnya tidak ada halangan, Bapak itu untuk mencatatkan perkawinannya, kalau perkawinannya sudah dilaksanakan secara sah, untuk dicatatkan di kantor adminduk, mestinya tidak ada halangan.

Nah, persoalannya sekarang Pak Harry mendapat hambatan itu kan, kami, Hakim bertiga, ini tidak tahu persoalannya apa sebenarnya. Kalau aturan adminduknya, nanti baca kembali, jangan-jangan Bapak ini ada syarat yang kurang, Pak. Kira-kiranya, begitu lho. Atau sudah konsultasi detail ke kantor adminduk sana, Siantar. Menikahnya juga di Siantar, ya, Pak Harry?

**49. PEMOHON: HARRY PRATAMA [19:25]**

Tidak, Majelis. Menikahnya di Sidikalang, Kabupaten Dairi.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:29]**

Dairi. Terus, mencatatnya di Siantar, di (...)

**51. PEMOHON: HARRY PRATAMA [19:31]**

Ya, saya melaporkan pencatatan ... saya datang, Majelis, bukan untuk melakukan pencatatan sipil, saya datang untuk membuat Akta Lahir anak saya.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:48]**

Ya tahu, sudah, itu tahu, sudah selesai itu tadi. Tapi kan dasar untuk membuat Akta Lahir itu kan harus ada pencatatan pernikahan Bapak, kan?

**53. PEMOHON: HARRY PRATAMA [19:59]**

Ya, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu yang kemudian Kantor Catatan Sipil yang Bapak datangi tidak mau mengeluarkan pencatatan itu kan, maksudnya?

**55. PEMOHON: HARRY PRATAMA [20:07]**

Ya, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:09]**

Nah, itu. Nah, Pak Harry nanti (...)

**57. PEMOHON: HARRY PRATAMA [20:12]**

Harus memenuhi syarat. Nah ... ya, Yang Mulia?

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:15]**

Syarat apa, Bapak, menurut mereka tidak terpenuhi Bapak? Menurut mereka apa syarat Bapak yang tidak terpenuhi? Pak Harry, apa yang tidak terpenuhi?

**59. PEMOHON: HARRY PRATAMA [20:27]**

Saya sudah membawa persyaratan lengkap, Yang Mulia. Yang pertama, yang saya bawa Akta Nikah saya dari gereja.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:37]**

Ya.

**61. PEMOHON: HARRY PRATAMA [20:38]**

Yang kedua, Kartu Keluarga saya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:41]**

Oke, oke. Nanti diceritakan kalau sudah penasihat, ya. Tapi nasihat saya adalah tolong nanti Bapak cek kembali, apakah ini persoalan normanya yang ada di Adminduk ataukah memang ini persoalan praktik di lapangan? Yang mungkin ada missed? Atau kalau Bapak yang ada syarat yang kurang? Ataukah Adminduknya yang memang mencari-cari kekurangan itu, kesalahan-kesalahan itu?

Nah, itu yang harus ... karena Bapak di situ kan terus membawa-bawa makelar segala macam. Saya khawatir ini bagian dari sebenarnya bisa, cuma harus minta bantuan pihak ketiga, segala macam. Ini kan persoalannya kan bukan menjadi normanya, tapi persoalannya kemudian memang birokrasinya yang kemudian berpotensi untuk orang didorong untuk menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian "kongkalikong" ya, saya tidak menuduh. Tapi kan, argumen Bapak itu ada arah ke sana, gitu.

Nah, tapi kalau itu betul-betul memang Bapak sudah punya bukti nikah di gereja yang sah, pernikahan yang sah, kemudian tidak ada pasal atau norma yang bisa itu dijadikan dasar untuk mencatat, nah, norma itu berarti ada masalah. Tapi sepanjang yang saya pahami, seharusnya itu tidak muncul ya, norma yang menjadi Bapak terhalang untuk dicatat itu. Tapi kalau Bapak firm tetap ini permasalahannya ada di Pasal 34 ayat (3), (4), (5) atau (4), (5), (6) itu, silakan Bapak tetap ajukan Permohonan ini. Cuma nanti diperbaiki Permohonan ini supaya uraian-uraian Positanya itu lebih lengkap, Pak. Dikaitkan dengan batu ujinya, kemudian dikaitkan dengan kasus yang Bapak alami itu. Meskipun ini bukan pengadilan kasus-kasus konkret, tapi kasus konkret tidak bisa dipisahkan di dalam ... apa ... rangkaian untuk menilai konstitusionalitas norma juga.

Demikian juga dengan Petitem, Pak. Petitemnya itu, Petitem tahu ya, Pak Harry? Hal-hal yang dimohonkan itu, ujungnya itu, sepanjang masih berlakunya buku Akta Nikah dari KUA. Ini nanti diperbaiki lagi secara bersyarat, misalnya sepanjang tidak dimaknai apa, kalau memang Pasal 34 ayat (4), (5), dan (6) ini. Dan nanti juga barangkali Pasal 34 ayat (4), ayat (5), ayat (6) ini punya dua pengertian ... eh, punya pengertian yang berbeda-beda ini, Bapak harus hati-hati. Jangan-jangan apakah di kata *bagi yang beragama Islam*, kan itu ada

itu di Pasal 4-nya itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang beragama lainnya itu? Nah, itu apakah yang *bagi beragama Islam* itu mempunyai kekuatan mengikat ... eh, mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk yang melangsungkan perkawinan dengan cara agama lain,' misalnya. Jadi hati-hati, tidak semua ayat (4), (5), (6) ini kemudian bisa dinyatakan bersyaratnya seperti ini, Pak. Nanti boleh tanya kalau Bapak enggak jelas, ya, di ... sebelum sidang ditutup nanti.

Itu saja, Bu Ketua. Terima kasih.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:33]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.  
Selanjutnya, kepada Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, juga Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Pak Harry Pratama, ya, ini marga apa nih Pak Harry Pratama nih atau tidak bermarga nih?

**65. PEMOHON: HARRY PRATAMA [25:03]**

Tidak bermarga.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:03]**

Tidak bermarga, ya. Kalau istrinya bermarga ... eh, boru apa istrinya atau tidak juga?

**67. PEMOHON: HARRY PRATAMA [25:08]**

Boru bapak, boru Sihotang.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:15]**

Boru Sihotang. Ini sudah nikah secara adat belum nih? Kalau sudah adat kan, Pak Harry dikasih marga nanti nih.

**69. PEMOHON: HARRY PRATAMA [25:22]**

Masih belum, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:23]**

Masih belum, ya?

**71. PEMOHON: HARRY PRATAMA [25:25]**

Masih belum.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:31]**

Masih belum, jadi belum dikasih marga, ya. Kalau sudah nikah dengan boru Sihotang, ya?

**73. PEMOHON: HARRY PRATAMA [25:28]**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:35]**

Ya, itu nanti harus ada mangadati itu istilah, harus di acara adat itu, ya.

Baik, ini tadi sudah diberi masukan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Nanti kalau terakhir belum jelas, bisa ditanyakan ataupun nanti juga Pak Harry Pratama agak kurang jelas, setiap persidangan di MK itu ada berita acaranya. Jadi bisa nanti dibuka di laman MK, lihat berita acara sidang hari ini, nomor perkara berapa, nanti Bapak bisa baca di situ, ya. Karena ini untuk perbaikan permohonan nanti.

Nah, kemudian, Pak Harry sudah punya PMK Nomor 2 Tahun 2021? Maksudnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sudah punya?

**75. PEMOHON: HARRY PRATAMA [26:30]**

Sudah saya simpan kemarin.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:32]**

Oh, sudah, ya?

**77. PEMOHON: HARRY PRATAMA [26:32]**

Sudah.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:34]**

Oke, kalau sudah nanti lihat di Pasal 10 itu, sistematika permohonan itu di situ, ya, supaya nanti Pak Harry bisa menyesuaikan nanti. Kalau dalam Permohonan ini, saya lihat sistematika sudah hampir ... hampir tepat, ya. Misalnya terkait dengan alasan Pemohon, itu bukan alasan Pemohon, ya, tapi Alasan Permohonan, ya, atau Alasan-Alasan Permohonan, Posita itu. Itu di halaman berapa ini, Pak Harry juga tidak ada halaman, sudah hurufnya kecil, tidak ada halaman lagi ini, ya. Pak Harry, nanti kalau perbaikan, harus ada halaman, ya.

**79. PEMOHON: HARRY PRATAMA [27:11]**

Baik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:17]**

Nah, kemudian itu nanti tolong disesuaikan dengan format yang ada. Kemudian, Pak Harry bisa sebenarnya buka laman MK, ya, itu supaya bisa lihat contoh-contoh permohonan yang baik itu, supaya bisa Pak Harry menyesuaikannya. Karena ini memang dalam mengajukan permohonan di MK ini sudah ada ketentuan yang harus diikuti. Dan karena ada permohonan awal untuk kepenasihatannya ini, nanti tolong diperhatikan, ya, supaya bisa dilakukan perbaikan.

Nah, nanti contoh-contoh bisa diunggah ya, di-upload di laman MK, itu [www.mkri.id](http://www.mkri.id), ya, itu nanti di situ supaya bisa dilihat contoh-contoh tadi terkait dengan putusan-putusan MK atau yurisprudensi itu ada di situ ya, bisa dilihat. Karena ini, ini permohonannya masih terlalu sumir ya, masih belum sesuai dengan standar ya, sehingga ini nanti bisa diperbaiki nanti sesuai dengan standar. Apakah Pak Harry ada yang membantu menyusun? Atau menyusun sendiri ini, Pak Harry?

**81. PEMOHON: HARRY PRATAMA [28:48]**

Saya menyusun sendiri, Majelis.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:50]**

Nyusun sendiri?

**83. PEMOHON: HARRY PRATAMA [28:52]**

Saya memanfaatkan waktu luang saya di kantor, tidak ada kerjaan melayani masyarakat, saya memanfaatkan waktu sejak Januari kemarin saya susun itu.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:02]**

Oh, sejak bulan Januari, ya? Jadi, sekarang bulan Agustus, kurang-lebih tujuh bulan ya, persiapan, ya?

**85. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:09]**

Ya, Yang Mulia. Saya cicil-cicil itu apanya (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:13]**

Baik. Nah, gini, ini kasus yang Pak ... ini Pak Harry alami sendiri ya, permohonan ini?

**87. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:15]**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:16]**

Itu sampai sekarang Pak Harry sudah dapat akta kelahiran anak belum?

**89. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:29]**

Belum, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:29]**

Belum, ya? Itu prosesnya kapan itu?

**91. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:32]**

Tahun lalu itu, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:34]**

Oh, dari tahun lalu. Nikahnya kapan ini, Pak Harry?

**93. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:38]**

Saya nikah tahun 2012.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:44]**

2000?

**95. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:45]**

2012.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:29]**

Berarti sudah 11 tahun menikah?

**97. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:46]**

Ya, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:48]**

Anaknya berapa, Pak Harry?

**99. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:50]**

Saat ini masih dua, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:52]**

Dua, ya? Masih dua, berarti ada keinginan tambah ini, ya?

**101. PEMOHON: HARRY PRATAMA [29:55]**

Kalau dikasih Tuhan, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:57]**

Kalau dikasih Tuhan, ya? Oke. Nah, dua-dua anak belum punya akta kelahiran?

**103. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:02]**

Belum, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:04]**

Belum, ya? Nah, proses aktanya itu kapan?

**105. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:08]**

Tahun lalu itu saya ajukan, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:13]**

Ajukan untuk dua-dua anak sekalian, ya?

**107. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:15]**

Ya, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:19]**

Oke. Pak Harry nikah tahun berapa? 2012, ya? Itu nikah secara gereja?

**109. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:24]**

Ya, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:28]**

Oke, lalu di catatan sipil belum?

**111. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:32]**

Belum.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:34]**

Sampai hari ini belum, ya?

**113. PEMOHON: HARRY PRATAMA [30:36]**

Belum.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:38]**

Oke, jangan-jangan itu yang menjadi kendala Pak Harry? Karena kalau pernikahan di gereja itu ... secara Kristen, ya, itu Bapak nikah secara gereja, ada nikah secara negara, quote unquote melalui catatan sipil, ada juga nikah secara adat. Nah, mungkin acara adat karena belum, Pak Harry belum dikasih marga ya, tapi kalau nikah gereja sudah?

**115. PEMOHON: HARRY PRATAMA [31:05]**

Sudah.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:09]**

Sudah, di gereja mana, Pak Harry?

**117. PEMOHON: HARRY PRATAMA [31:13]**

Di gereja HKBP.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:15]**

HKBP, di kabupaten?

**119. PEMOHON: HARRY PRATAMA [31:15]**

Dairi.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:19]**

Dairi? Oke, di HKBP ya, tapi karena Pak Harry belum catatan sipil, sehingga tidak diproses atau bagaimana?

**121. PEMOHON: HARRY PRATAMA [31:28]**

Saya bukan memprotes, saya belum membuat catatan sipilnya.

**122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:36]**

Karena belum catatan sipil, kan berarti?

**123. PEMOHON: HARRY PRATAMA [31:38]**

Saya sudah tahu prosedurnya memang seperti itu. Cuma lagi yang di awal permulaan saya bentrok sama petugas, yang pertama, dibilang dikatakan bahwasanya pemerintah tidak mengakui pernikahan dari gereja ini, Pak, yang dengan pernikahan dari KUA.

**124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:05]**

Oke, oke. Nanti gini saja, Pak Harry, uraikan saja dalam Permohonan nanti, ya. Ada ... ini ... itu soal implementasi norma sebetulnya, ya. Tapi itu juga perlu diuraikan nanti. Jangan-jangan

apakah tugasnya yang salah atau Bapak yang salah mengerti juga, lalu terjadi bentrok. Masa itu aja bentrok, Pak Harry? Hal-hal kecil itu jangan sampai bentrok lah, ya. Nanti Pak Harry uraikan itu dalam Permohonan ini, ada kondisi seperti ini.

Nah, yang kedua, Bapak juga nanti harus menguraikan adanya pertentangan norma. Jadi pasal yang diajukan ini oleh Pak Harry ini Pasal 34, itu apakah tiga ayat, maksudnya ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), atau hanya salah satu dari ketiga ayat itu yang Bapak mempersoalkan? Nah, kalau ketiga-tiganya, Bapak ketik lengkap pasal itu dulu, ya, pasal dan ayat yang diajukan di dalam Permohonannya itu, ya. Nanti Bapak harus uraikan terkait dengan landasan kewenangan MK. Itu kalau ada contoh-contohnya, Bapak bisa lihat di situ, ya. Karena ada terkait dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Undang-Undang terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian undang-undang ... PMK ya, ada PMK 2/2021 dan seterusnya. Kemudian nanti di situ dinyatakan MK berwenang, ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti, Bapak ... Pak Harry, bisa lihat contoh-contohnya.

Kemudian, ini Permohonan di MK terkait Undang-Undang Adminduk ini, dalam catatan saya ada kurang-lebih sudah lima permohonan. Tapi memang dari permohonan ini terkait Pasal 34 itu belum ada. Tapi kalau Pak Harry mau baca-baca, siapa tahu juga mungkin ada sangkut-pautnya, misalnya Permohonan Nomor 18 Tahun 2013, Permohonan Nomor 54/2013, Permohonan 97 Tahun 2016, Permohonan Nomor 64 Tahun 2019, dan Permohonan Nomor 71 Tahun 2022, ya. Nanti Pak Harry bisa baca di situ. Siapa tahu mungkin ada yang membantu Pak Harry di dalam perbaikan permohonan.

Kemudian, Pak Harry menguraikan dalam Posita terkait dengan adanya diskriminasi. Ya, ya? Nah, itu nanti Pak Harry coba baca, ada putusan-putusan MK yang menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi. Kalau misalnya Pak Harry merasa itu diskriminasi, coba baca dulu, benar, tidak ini ada putusan-putusan MK yang terkait dengan hal itu? Misalnya Putusan MK Nomor 27 Tahun 2007, kemudian Putusan MK Nomor 56 Tahun 2012, Putusan MK Nomor 22 Tahun 2018. Kemudian terkait dengan diskriminasi, terkait dengan keyakinan politik, misalnya itu ada Putusan MK Nomor 24 Tahun 2005, kemudian Putusan MK Nomor 28 Tahun 2006, ya, ini nanti Pak Harry coba lihat, ya, apakah memang betul ada diskriminasi? Ternyata setelah Pak Harry baca, oh, tidak ada diskriminasi, misalnya. Persoalannya di Pak Harry karena belum ada catatan sipil.

Jadi, normanya ini, Pak Harry belum melihat ada persoalan konstitusionalitas norma dengan Undang-Undang Dasar dijadikan batu uji. Nah, Pak Harry bisa lihat batu ujinya, apakah di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau pasal-pasalnya? Ini Pak Harry

menyebut Undang-Undang Dasar sini, tetapi Pak Harry tidak menguraikannya, ya.

Nah, kemudian, ini Pak Harry harus juga ditambahkan terkait teori. Aduh, ini agak berat ini, kalau sudah bicara teori nanti ini, ya. Ini Pak Harry kelihatannya harus minta masukan dari teman-teman LBH atau yang sering beracara di MK ini.

Nah, yang paling terakhir ini terkait dengan Petitumnya nih, Pak Harry, ya. Nanti coba dicermati. Dalam Petitum itu kalau Pak Harry menyebut undang-undangnya itu, jangan lupa nanti ditambahkan lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya. Kemudian, apakah Pak Harry ingin supaya ini dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku? Atau Pak Harry ingin memaknainya? Jadi, kalau Pak Harry ingin memaknai, tapi coba diperkuat dulu alasan-alasan permohonan supaya itu bisa sinkron dengan petitumnya nanti. Jangan-jangan tidak ada persoalan, persoalannya justru di Pak Harry karena belum di catatan sipil. Jangan-jangan persoalannya di situ? Jadi tidak ada persoalan konstitusionalitas norma, ya. Nanti coba Pak Harry renungkan lagi, ada waktu perbaikan atau misalnya Pak Harry berpikir, "Oh, tidak ada." Pak Harry ingin cabut, silakan, ya. Tapi ini hanya nasihat, nanti semua berpulang kepada Pak Harry.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan Bu Ketua.

#### **125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Pak Harry Pratama, sudah sangat banyak sekali nasihat yang diberikan kepada Pak Harry karena Pak Harry baru pertama kali beracara di MK. Beracara di MK ini berkaitan dengan pengujian undang-undang, ini kan secara materiil, ya. Di sini nanti Pak Harry banyak sekali yang harus diperbaiki, Pak, Bapak harus semangat ya, memperbaikinya ya, kalau masih niat untuk melanjutkan permohonan. Kecuali kalau sudah tidak berniat, boleh ditarik permohonannya, tidak apa-apa setelah mendengar nasihat tadi, ya. Jadi kalau memang ada persoalan yang dipikir oleh Pak Harry ada persoalan di situ, perbaikannya memang dari mulai atas, Pak, perihal tadi diperbaiki, Pak, ya? Harus jelas yang dimohonkan apa.

#### **126. PEMOHON: HARRY PRATAMA [39:08]**

Baik, Bu.

## 127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:08]

Pasal berapa? Pasal 34 ayat (4), (5), (6) misalnya begitu. Itu harus ditulis lengkap semuanya. Nulis ayatnya pun harus jelas *ayat (4)*, *ayat (5)*, *ayat (6)*, begitu, Pak, ya, harus jelas semua di situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus ditambahkan itu, Pak, *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945* itu.

Kemudian, di sini harus juga jelas Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini masih juga ada beberapa hal yang belum lengkap, Pak. Ini sudah ada memang Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah ada. Undang-Undang MK itu yang terbaru yang dipakai, Pak, ditambahkan nanti yang telah diubah dengan undang-undang terakhir, Undang-Undang 07/2022. Kemudian, ditambahkan lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, belum ada juga di sini. Tambahkan juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, Pak, ya. Baru nanti kemudian dimunculkan itu bunyi dari ayat-ayat yang dimohonkan pengujian, batu ujinya juga dimunculkan. Ini saya bolak-balik enggak ketemu, Pak, isinya apa dari Pasal 34 ayat (4), ayat (5), ayat (6). Kalau saya punya undang-undangnya, ini kan kebetulan Pak Harry ... nanti Permohonan Pak Harry ini kan di-upload, Pak, orang lain akan ikut membaca juga, ya, sehingga perlu ada sesuatu yang jelas dibaca oleh siapa pun di situ. Oh, ternyata Pak Harry dari Siantar mengajukan Permohonan terkait dengan Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Adminduk. Itu harus jelas, Pak, ya, disebutkan di situ.

Nah, tadi terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan Hukum ini memang kurang lengkap nih, Pak Harry, masih jauh dari lengkap nih, Pak, ya. Tadi sudah ada kualifikasi sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, disebutkan. Bahwa ini adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, buktikan dengan KTP, ya. Ada bukti KTP-nya di situ. Kemudian dilanjutkan dengan uraian syarat-syarat kerugian hak konsisional. Nah, itu Pak Harry harus mengutip itu, ada sekian putusan itu, Pak, dikutip tadi. Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan, ya, kutipannya itu ada Putusan 006 Tahun 2005, kemudian Putusan Nomor 11 Tahun 2007, itu antara lain, Pak, ya, itu yang dikutip. Nanti itu bisa dilihat contoh-contoh itu, Bapak bisa lihat nanti putusan-putusan MK yang sudah dikabulkan itu, Pak, bisa dilihat contoh-contohnya, ya.

Kemudian Bapak harus uraikan satu per satu, Pak, apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini belum ada kelihatannya, hanya menyebutkan diskriminasi yang kemudian adanya di bagian Posita kan, gitu, Pak. Betul, enggak ini kemudian hak konstitusional itu dianggap oleh Pak Harry dirugikan oleh berlakunya norma itu? Nah, itu harus diuraikan. Terus benar enggak kerugiannya itu apakah spesifik, aktual, ataukah potensil? Juga harus

harus diuraikan. Harus ada buktinya nanti, Pak, menguraikan itu. Buktinya misalnya apa ya, apakah kemudian tidak ada pencatatan atau apa, ada bukti-buktinya masing-masing di situ, ya, satu sama lain ada buktinya, ya.

Sampai kemudian harus dijelaskan, benar enggak ini sebetulnya persoalan konkret yang dihadapi oleh Pak Harry ini, itu akibat berlakunya norma, gitu loh. Jangan-jangan ini memang kesalahannya Pak Harry, ya, kan? Karena apa? Karena Pak Harry kan katanya sudah baca nih, sudah bacanya secara khatam tadi saya dengar tadi, sudah baca habis itu, saya baca habis undang-undangnya itu. Yang Bapak baca itu sebetulnya kan undang-undang terkait dengan pencatatan perkawinan di Indonesia, kan begitu, Pak? Nah, pencatatan perkawinan Indonesia kemudian di atasnya baru pencatatan kelahiran, lebih awal pencatatan kelahiran, di bawahnya pencatatan perkawinan, itu bagiannya berbeda, ya.

Nah, Pak Harry menceritakan ini, kalau Bapak sudah baca semuanya, mestinya bisa tahu, ya, bisa menceritakan dengan urut sebetulnya. Bahwa perkawinan tidak ada perbedaan semua di sini, Pak, tidak ada diskriminasi juga. Ini sudah jelas pencatatan perkawinan itu disebutkan, wajib dilaporkan oleh penduduk itu 60 hari paling lama. Ini Pak Harry sudah berapa, Harry? Berapa lama ini, Pak? Lebih dari 60 hari kan, 11 tahun kan? Nah, 11 tahun itu ditanyakan di sana, apakah mintanya bisa ... masih bisa ke pencatatan sipil atau lewat penetapan pengadilan? Nanti ditanyakan semua, Pak, ya, ke pencatatan sipil, Pak, ya. Bertanyanya jangan emosi, Pak, bertanyaannya santai saja, apalagi kan sudah lama nikahnya, gitu, ya. Jadi jangan marah-marah, begitu, ya.

Nah, itu kemudian Pak Harry hubungkan ini, ini kok dibedakan? Kalau di sini kalau yang beragama Islam kok dijelaskan, kemudian dilakukan oleh KUA. Normanya ini beda-beda, Pak, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) itu beda-beda normanya, ya. Jadi Pak Harry pelan-pelan membaca dan mencermati norma tersebut, ya.

Nah, oleh karena itulah, apa yang menjadi kekurangan dalam pencatatan untuk dapat Akta Lahir itu ya, mau tidak mau harus disesuaikan dengan pencatatan perkawinan, Pak. Ini untuk tertib administrasi kependudukan. Katanya Pak Harry kerjanya di Pemkot Siantar, ya, kan? Lah, Pemkot Siantar kan terkenal dengan tertib administrasi kependudukan, kan begitu, Pak? Nah, jadi Pak Harry juga harus memberikan edukasi. Kalau belum tertib, ya, Pak Harry harus tertibkan juga, ikut mendorong pemerintah untuk ikut menertibkan, begitu, ya. Supaya apa pun yang terjadi dari penduduk Indonesia ini, dari mulai hidup, lahir, sampai mati, termasuk kawin itu tercatat semua, Pak, gitu, loh, Pak, ya. Jadi, tolong Pak Harry nanti cermati satu per satu, ya, mulai dari tadi Kedudukan Hukum perbaikannya, ya, kemudian

sampai ke Posita. Posita itu adalah argumentasinya apa? Yang ... yang menurut anggapan dari ... apa namanya ... Pemohonnya ada mau ... ada persoalan di situ, Pak.

Ya, kemudian, Pak Harry harus bisa menjelaskan apa alasan-alasan Permohonan itu yang ... dengan argumentasi yang bagus di situ? Nah, itulah yang disebut dengan Posita tadi, Pak, ya. Nah, Positanya mau tidak mau karena ini kan Pak Harry bukan ke pencatatan sipil, ke MK ini. Pak Harry menguji norma undang-undang yang berlakunya umum, Pak, di sini, Pak, baik agamanya apa pun disebutkan di dalam Undang-Undang Adminduk itu, ya.

Kalau Pak Harry mengatakan memang kemudian Pasal 20 ... Pasal 34 itu ayat (4), (5), (6) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, Pak Harry harus bisa menjelaskan pertentangannya di mana, Pak? Padahal, itu berkaitan dengan persoalan pencatatan perkawinan. Sementara, kasus konkret yang dihadapi oleh Pak Harry soal kebutuhan untuk meminta Akta Lahir, kan begitu, Pak? Betul kan, Pak? Yang syaratnya, salah satunya harus ada ketertiban di dalam pencatatan perkawinan, ya. Jadi, Pak Harry harus bisa menjelaskan satu per satu. Di mana letak persoalan konstusionalitas norma? Itu loh, Pak, bukan implementasi norma. Ada enggak, persoalan di situ? Bahwa norma itu dengan Pasal 28D, kemudian dengan Pasal 29 ayat (2), ya kan, menjamin kemerdekaan kebebasan memeluk? Ini dijamin, Pak, kebebasan memeluk agama itu dan kepercayaan itu di Republik Indonesia ini. Ada enggak, persoalan di situ dengan Pasal 34? Ditambah lagi dengan Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum. Ada enggak, persoalan di situ? Lah, itu harus diuraikan satu per satu, Pak.

Ya, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, kalau bisa tambahkan doktrin, kalau bisa. Tapi harus ada uraian itu, benar enggak, ada persoalan di situ? Jangan-jangan ini hanya persoalan yang dihadapi, ya, secara konkret oleh Pak Harry. Sudah kelamaan ini mengurus akta kelahiran, anak mau sekolah, enggak ada juga akta kelahiran, kan repot, gitu. Nah, ini harus dibedakan, ya, antara persoalan yang dibawa ke MK dengan persoalan riil yang dihadapi oleh Pak Harry, gitu, ya. Apakah itu berkaitan dengan konstusionalitas norma? Itu harus dicek betul, Pak, ya, dibaca, dipahami betul isinya.

Kemudian, baru sampai ke Petitum. Lah, kalau Petitumnya bunyinya kayak gini yang Pak Harry sampaikan ini, ini kan Pak Harry minta dimaknai nih, ya, kan? Minta dimaknai secara bersyarat menjadi konstusional ... inkonstusional, kan begitu? Lah, kalau kira-kira maknanya ini ditempel, Pak. Bapak tempel, coba nanti Bapak sampai selesai sidang, Bapak tempel, ya. Ini Petitum yang Bapak minta ini Bapak tempel ke pasal aslinya. Kira-kira berantakan enggak? Isi dari pasal aslinya itu, Pak, kalau dipahami, ya. Kalau dibaca itu berantakan, enggak? Kan tidak boleh, katanya Bapak harus kemudian sesuai dengan prinsip negara hukum. Nah, kalau kemudian ... ini kemudian

misalnya ... misalnya, Pak, ya, dikabulkan oleh MK, apakah tidak berantakan norma Pasal 34 tentang pencatatan perkawinan itu? Ya, tolong Pak Harry renungkan betul. Kemudian Permohonan ini harus ditandatangani oleh Pak Harry juga, di bawahnya Pemohon tidak tanda tangan lagi, ya. Pak Harry belum tanda tangan di sini.

Ini kalau Pak Harry merasa memang ini ada persoalan yang telah Pak Harry renung-renungkan, dipikirkan, "Wah, ini tetap ada persoalan," silakan nanti diperbaiki untuk diajukan dalam perbaikan permohonan. Tetapi kalau Pak Harry merenung-renungkan telah dinasihati oleh tiga Hakim di sini, "Wah, ini ternyata bukan persoalan konstusionalitas norma ini untuk dibawa ke MK. Ini persoalan yang tidak ada persepsi yang sama antara petugas," ya, toh? "Tidak memahami aturan, implementasinya seperti ini, berarti ini persoalan implementasi norma."

Nah, silakan Pak Harry setelah merenungkan itu, "Wah, ini tidak perlu saya lanjutkan, mau saya hentikan atau tarik kembali," itu semuanya terserah kepada Pak Harry, ya. Hanya nanti kalau Pak Harry perbaiki, tolong perbaikannya jangan menggunakan huruf yang kecil. Nah, itu kasian kalau Pak Harry sebagai petugas huruf yang kecil begini, nanti warganya susah untuk memahami, Pak, ya. Pakailah sesuai dengan ketentuan, pakai huruf arial, Pak, ya, huruf arial kan ada di komputernya, Pak Harry, fontasinya 12, ya, arial fontasinya 12, satu setengah spasi, ya, Pak, ya, itu kalau nanti mau diperbaiki sesuai dengan nasihat yang diberikan di sini ya.

Sudah dipahami, Pak? Sudah bisa dipahami, Pak Harry?

#### **128. PEMOHON: HARRY PRATAMA [49:57]**

Ya, Yang Mulia, sudah.

#### **129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:57]**

Ya, nanti tolong Pak Harry baca, ya, sekian banyak putusan-putusan, ya, terutama yang dikabulkan, dipahami, dilihat-lihat, ya, untuk kemudian jadi referensi, ya. Kalau memang sudah dipahami, Pak Harry punya waktu, Pak, untuk perbaikan permohonan ini, waktunya untuk disampaikan kepada MK, seandainya diperbaiki nanti, Pak, ya, itu diserahkan ke MK adalah paling lambat itu Senin, Pak, tanggal 18 September 2023. Saya ulangi, ya, Pak Harry, ya, perbaikannya Senin, 18 September 2023, paling lambat pukul 09.00 WIB, ya, kebetulan Siantar kan masih WIB juga, ya. Gitu, Pak Harry, ya, kalau di atas jam 9 (...)

**130. PEMOHON: HARRY PRATAMA [50:47]**

Ya, Bu.

**131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:47]**

Itu sudah terlambat Pak Harry, ya. Bisa dimengerti, Pak Harry?

**132. PEMOHON: HARRY PRATAMA [50:52]**

Bisa, Yang Mulia.

**133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:53]**

Ada yang mau disampaikan Pak Harry? Ada yang mau disampaikan lagi?

**134. PEMOHON: HARRY PRATAMA [51:00]**

Kalau terkait yang saya kirim, memang tidak lagi saya pertahankan, karena sudah saya terima nasihat dan arahan-arahan dari Yang Mulia. Jadi sedih, mungkin saya boleh menceritakan terkait apa yang saya alami.

**135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:20]**

Nanti gini, Pak, kalau yang terkait dengan apa yang Bapak alami, boleh Bapak uraikan di bagian Kedudukan Hukum, nanti, ya. Yang penting Bapak sudah menerima nasihat dari kami, Pak, ya, sudah jelaskan nasihat dari kami ini? Nanti kalau Bapak mau jelaskan mengenai apa yang dialami tadi secara konkret, itu silakan Pak Harry tuangkan nanti di bagian uraian Kedudukan Hukum, ditambahkan dengan bukti-buktinya.

**136. PEMOHON: HARRY PRATAMA [51:52]**

Baik, Yang Mulia.

**137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:52]**

Selain bukti KTP sebagai perseorangan warga negara, bukti-bukti apa yang mendukung di situ, silakan diuraikan di situ, ya, yang jelas dari nasihat ini, sudah jelas, Pak? Ada yang masih belum jelas dari nasihat ini? Sudah jelas?

**138. PEMOHON: HARRY PRATAMA [52:06]**

Sudah, Yang Mulia.

**139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:06]**

Ya, nanti kalau Pak Harry masih kurang jelas, boleh nanti minta tolong misalnya kepada lawyer atau pendampinglah, enggak usah harus lawyer ya, pendamping juga boleh yang memahami tentang hukum acara, misalnya di MK, diskusi-diskusi begitu ya, silakan, ya. Begitu ya, Pak Harry, ya? Ada lagi yang mau ditanyakan?

**140. PEMOHON: HARRY PRATAMA [52:32]**

Saya kira enggak ada lagi, Yang Mulia.

**141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:33]**

Tidak ada lagi, ya? Sudah jelas, ya? Perbaikannya juga sudah jelas waktunya ya, Pak Harry, ya? Sudah jelas, ya? Sudah dicatat semua, ya? Baik, kalau tidak ada lagi. Tidak ada tambahan lagi dari kami. Nanti ditambahkan ya, kalau memang ada perbaikan, buktinya ditambahkan, Pak, ya. Ini buktinya memang belum ada satu pun di sini buktinya, tanda tangan jangan lupa juga di Permohonan, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB**

Jakarta, 4 September 2023  
Panitera  
**Muhidin**

